



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

**TENTANG
LEMBAGA
BANTUAN HUKUM
GERAKAN PEMUDA
ANSOR**



**Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024**

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 12/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mencabut keputusan Konferensi Besar XXIII GP Ansor Tahun 2020 Nomor: 7/KONBES-XXIII/IX/2020 yang menetapkan Peraturan Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Ansor.
 2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor sebagaimana terlampir.
 3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

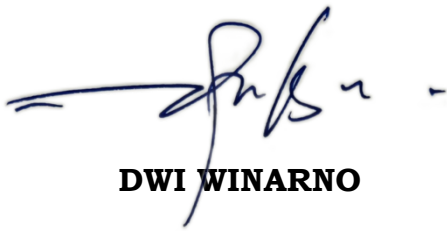
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR
Nomor: 12/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
5. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting;
6. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
7. Ketua umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat.
8. Ketua di tiap-tiap tingkat adalah ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan cabang, ketua pimpinan anak cabang, dan ketua pimpinan ranting.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki setiap pengurus berdasarkan bidang kerjanya.
10. Badan merupakan perangkat departementasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan Pusat di luar bidang keagamaan.
11. Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disebut LBH GP Ansor, adalah perangkat departementasi berbentuk badan yang dibentuk untuk menegakkan keadilan bagi kaum yang lemah dan yang dilemahkan tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan, dengan berpegang teguh pada

nilai-nilai keislaman *rahmatan lil alamin*, kemanusiaan, keindonesiaan, kenahdlatul ulamaan, dan keansoran.

12. Kepengurusan LBH GP Ansor adalah perangkat yang menjalankan fungsi, tugas dan tanggung LBH GP Ansor, yang terdiri dari susunan pengurus dengan jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab yang ditetapkan dengan surat keputusan tentang pengesahan pengurus oleh LBH GP Ansor di tingkat Pimpinan Pusat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor ditetapkan sebagai pedoman bagi pembentukan LBH GP Ansor di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang.

BAB III BADAN

Pasal 3

- (1) LBH GP Ansor dapat dibentuk mulai dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan pimpinan cabang di luar negeri.
- (2) LBH pimpinan wilayah dan pimpinan cabang menginduk pada badan hukum LBH GP Ansor.
- (3) LBH Ansor di setiap tingkat disahkan dan diberhentikan oleh LBH GP Ansor berdasarkan surat rekomendasi kepengurusan yang sesuai tingkatannya.
- (4) Pengucapan sumpah pengurus LBH Ansor di setiap tingkat diselenggarakan oleh pimpinan GP Ansor di setiap tingkat.

Pasal 4

- (1) LBH GP Ansor di tingkat Pimpinan Pusat disebut LBH GP Ansor.
- (2) LBH GP Ansor di tingkat pimpinan wilayah disebut LBH GP Ansor yang diikuti nama provinsinya.
- (3) LBH GP Ansor di tingkat pimpinan cabang disebut LBH GP Ansor yang diikuti nama kabupaten/kota dan nama negara untuk pimpinan cabang di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Fungsi LBH GP Ansor adalah:
 - a. sebagai upaya membantu pemerintah dalam bidang penegakan hukum; dan
 - b. sebagai bentuk itikad GP Ansor yang mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pendampingan masalah hukum.
- (2) Tugas LBH GP Ansor adalah:

- a. menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan peran serta aktif dalam melakukan pembenahan sistem hukum terutama penegakan hukum yang berkeadilan;
 - b. memberikan pertimbangan, pendampingan, dan advokasi terhadap warga Nahdlatul Ulama, terutama anggota GP Ansor yang sedang mengalami masalah hukum;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga atau badan yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum di Indonesia;
 - d. melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum lain, kantor advokat, atau pengacara; dan
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan advokat atau pengacara kepada kader GP Ansor yang telah memenuhi syarat untuk direkrut menjadi anggota LBH Ansor;
- (3) Tanggung jawab LBH GP Ansor adalah:
- a. menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui penegakan hukum di Indonesia;
 - b. menjaga, memelihara, dan menciptakan masyarakat Indonesia yang taat dan sadar hukum; dan
 - c. berkomitmen mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang kuat dan berkeadilan.

BAB III LAMBANG

Pasal 6

Lambang dan makna lambang LBH GP Ansor sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Jabatan dalam kepengurusan LBH GP Ansor sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota sekurang-kurangnya dua orang paralegal.
- (2) Ketua LBH GP Ansor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlatar advokat.
- (3) Jabatan dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi LBH pimpinan cabang di luar negeri dapat berlatar nonadvokat.
- (4) Pengurus dan anggota LBH GP Ansor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau anggota organisasi bantuan hukum lainnya.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurus pimpinan yang sesuai tingkatannya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kader atau pengurus pimpinan yang sesuai tingkatannya dan sudah memenuhi kualifikasi di bidang hukum.

- (7) Masa khidmah kepengurusan LBH GP Ansor mengikuti masa khidmah kepengurusan sesuai tingkatannya.

Pasal 8

- (1) Setiap pengurus LBH GP Ansor berhak:
- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan hukum; dan
 - b. melakukan pendampingan terhadap kader atau anggota GP Ansor yang sedang berhadapan dengan masalah hukum.
- (2) Setiap pengurus LBH GP Ansor wajib:
- a. menaati peraturan organisasi;
 - b. menjaga dan menjunjung nama baik organisasi;
 - c. menaati kode etik profesi; dan
 - d. melaksanakan program kerja LBH GP Ansor.

BAB V KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Melakukan pendampingan hukum dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- (2) Mengawal kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum, sesuai amanah Nahdlatul Ulama dan tujuan GP Ansor, melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan.
- (3) Mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terkait persoalan hukum yang berkembang di masyarakat melalui informasi di media dan advokasi.
- (4) LBH GP Ansor bekerja sama dengan lembaga terkait untuk penguatan kelembagaan LBH GP Ansor.

BAB VI KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Ketua umum atau ketua di tiap-tiap tingkat bertanggung jawab melakukan koordinasi, mengendalikan, dan mengawasi segala sesuatu mengenai kepengurusan LBH GP Ansor sesuai tingkatannya.

Pasal 11

- (1) Kepengurusan LBH GP Ansor di setiap tingkat bertanggung jawab terhadap kepengurusan pimpinan sesuai tingkatannya.
- (2) Kepengurusan LBH GP Ansor di setiap tingkat wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada LBH Ansor di tingkat Pimpinan Pusat dan kepengurusan pimpinan sesuai tingkatannya.

Pasal 12

- (1) Hubungan LBH GP Ansor Pimpinan Pusat dengan LBH GP Ansor tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang bersifat instruktif dan pengawasan.
- (2) LBH GP Ansor Pimpinan Pusat berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pengurus dan/atau anggota LBH GP Ansor tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.

BAB VII ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Kengurusan LBH GP Ansor di semua tingkat berhak menggunakan surat berkepala/kop surat dan stempel LBH GP Ansor, baik surat untuk kepentingan ke dalam maupun ke luar.
- (2) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk kepentingan ke luar, surat tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua umum atau ketua sesuai tingkatannya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 5/KONBES-XXV/III/2022 tentang Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran : Peraturan Organisasi
Tentang Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor
Nomor: 12/KONBES-XXVII/X/2024

**LAMBANG DAN MAKNA LAMBANG
LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR**

(1) Lambang LBH GP Ansor



(2) Makna lambang LBH GP Ansor:

- a. lambang GP Ansor yang berada di bagian tengah adalah perwujudan LBH Ansor merupakan bagian tidak terpisahkan dari GP Ansor dan Advokat LBH Ansor memiliki jati diri keansoran;
- b. lambang timbangan adalah perwujudan prinsip: Tegakkan yang Adil; dan
- c. lambang perisai adalah perwujudan pembelaan hukum.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id